

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN JASA  
PENGAMANAN ANTARA PT. ANDALAN MITRA PRESTASI DENGAN  
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAYANAN  
TRANSMISI PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM**

**Oleh:**

**INDRA**

**BP: 02140019**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2006**

**No. Reg. 2201/PK II/08/06**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ANDALAN  
MITRA PRESTASI DENGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
(PERSERO) UNIT PELAYANAN TRANSMISI PADANG TENTANG  
PENYEDIAAN TENAGA KERJA**

(Indra, BP 02140019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, tahun 2006)

**ABSTRAK**

Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang suatu perusahaan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang sebagai unit dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3B Sumatera), membutuhkan tenaga kerja yang akan ditempatkan disekretariat atau kantor dan gardu induk yang dibawahinya sebanyak 21 unit. Untuk memperoleh tenaga kerja, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang menjalin kerja sama dengan PT. Andalan Mitra Prestasi, dimana PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang mewajibkan PT. Andalan Mitra Prestasi untuk terlebih dahulu mengasuransikan tenaga kerjanya sesuai dengan program jamsostek.

Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Andalan Mitra Prestasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang. Maka akan dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Andalan Mitra Prestasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang tentang penyediaan tenaga kerja. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan tenaga kerja antara PT. Andalan Mitra Prestasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang dan penyelesaian kendala tersebut.

Untuk membahas permasalahan diatas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Datasekunder diperoleh dari buku-buku dan penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak PT. Andalan Mitra Prestasi dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Andalan Mitra Prestasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayann Transmisi Padang tidak mengalami banyak persoalan. Masing-masing pihak mampu melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Walaupun ada biasanya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan belum ada yang sampai pada penyelesaian di pengadilan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat untuk keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia itu sendiri. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa memberikan jaminan hidup kepadanya dan keluarganya. Sebaliknya jaminan hidup tidak akan tercapai apa bila manusia itu tidak mempunyai pekerjaan, dimana dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Dengan demikian antara peningkatan kualitas, jaminan hidup dan kesempatan kerja merupakan hubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apa bila jaminan hidup telah terpenuhi melalui kesempatan kerja maka peningkatan kualitas manusia akan dapat dimulai.

Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh disemua sektor. Dalam hubungan ini program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan, karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik melalui perbaikan informasi serta pembinaan dan peningkatan keterampilan. Demikian juga kebijaksanaan dibidang perlindungan tenaga kerja ditujukan

1

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh. Pembinaan hubungan ketenagakerjaan perlu diarahkan kepada terciptanya keserasian antara tenaga kerja dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dimana masing-masing pihak saling menghormati dan saling mengerti terhadap peranan serta hak dan kewajibannya masing-masing dalam keseluruhan proses produksi serta peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan.

Tenaga kerja adalah tulang punggung dalam peningkatan pembangunan pada umumnya, pertumbuhan industri pada khususnya. Oleh karenanya seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum dan hubungan antar atau intern organisasi, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>1</sup>

Untuk dapat mewujudkan segala apa yang diuraikan diatas, diperlukan suatu sikap sosial yang mencerminkan suatu persatuan nasional serta kesatuan, sifat kegotong royongan, toleransi, tenggang rasa, terbuka, bantu membantu dan mampu mengendalikan diri. Juga sikap mental dimana para pelaku proses produksi bersikap sebagai teman seperjuangan yang saling menghormati dan saling mengerti kedudukan dan peranannya dan sama-sama memahami hak dan kewajiban didalam proses keseluruhan produksi. Kerjasama yang serasi antara tenaga kerja pengusaha dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan cara dan sarana demikian peningkatan kualitas manusia dapat dimulai dan dilaksanakan.

---

<sup>1</sup>Sendjun H. Manulang, 1995 *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal I

tenaga kerja pengusaha dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan cara dan sarana demikian peningkatan kualitas manusia dapat dimulai dan dilaksanakan.

Pembangunan menempatkan kesejahteraan bangsa secara merata baik semua golongan dan anggota masyarakat, sebagai sasaran utama yang hendak diwujudkan tidak terkecuali kesejahteraan bagi tenaga kerja, baik yang bekerja pada perusahaan asing, swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai pelaku pembangunan tenaga kerja berperan meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka mempunyai nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkualitas, agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam dunia global. Oleh sebab itu, tidaklah salah apabila maju tidaknya suatu pembangunan, ditentukan oleh faktor manusia itu sendiri.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang adalah perusahaan yang dalam rangka kelancaran operasional membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dan handal dibidangnya masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang mempercayakan pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTK) PT. Andalan Mitra Prestasi untuk mengisi kebutuhan akan tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja yang disediakan oleh PT. Andalan Mitra Prestasi nantinya akan menjadi tenaga kerja yang siap ditempatkan pada masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam hal ini PT. Andalan



Mitra Prestasi akan memberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu sebelum mereka ditempatkan pada bidangnya masing-masing.

Adanya kerjasama antara PT. Andalan Mitra Prestasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang yang membutuhkan tenaga kerja maka akan terjadi hubungan hukum dalam hal ini perjanjian kerjasama. Perjanjian itu terjadi karena permintaan tenaga kerja dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang pada PT. Andalan Mitra Prestasi. Dalam permintaan itu disebutkan mengenai adanya unit kerja yang membutuhkan tenaga kerja jika PT. Andalan Mitra Prestasi menyanggupi permintaan tersebut maka diadakanlah pembicaraan selanjutnya antara kedua belah pihak mengenai ketentuan-ketentuan yang akan dicantumkan dalam perjanjian itu.

Karena begitu pentingnya faktor tenaga kerja dalam proses jalannya suatu perusahaan, maka penulis tertarik untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian penyediaan tenaga kerja antara PT. Andalan Mitra Prestasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Pesero) Unit Pelayanan Transmisi Padang. Oleh karena itu besar keinginan untuk mengkaji mengenai perjanjian penyediaan tenaga kerja ini dan kemudian mengangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN JASA  
PENGAMANAN ANTARA PT. ANDALAN MITRA PRESTASI DENGAN PT.  
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAYANAN  
TRANSMISI PADANG**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Prosedur pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaan jasa pengamanan antara PT. Andalan Mitra Prestasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang adalah dengan adanya kesempatan pada rekanan untuk mengajukan surat kerja sama dalam pemborongan pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang. Pengajuan anggaran biaya atau penawaran harga dari pihak rekanan, penyeleksian oleh panitia pelelangan dari pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang, yang mendekati harga PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang itu yang dipilih setelah adanya pertimbangan-pertimbangan lainnya, penentuan pemenang, negosiasi. Pada tahap negosiasi ini pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang minta penawaran harga pada rekanan yang sudah dinyatakan sebagai pemenang, pembuatan kontrak kerjasama dan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya perjanjian kerja sama Antara PT. Andalan Mitra Prestasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Padang berjalan lancar karena para pihak telah

2. Bentuk tanggung jawab kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian adalah melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan dengan iktikad baik.
3. Selama pelaksanaan perjanjian, belum pernah terjadi masalah besar dan berarti, tetapi masalah kecil dan ringan tidak dapat dihindari, misalnya yaitu:
  - a. Tenaga kerja masuk kerja tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja dengan kata lain disiplin waktu kurang
  - b. Tidak mendengarkan atau mengabaikan perintah yang dibrikan dalam bekerja

akan tetapi jika suatu hari nanti terjadi masalah atau perselisihan diantara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan tenaga kerja tersebut, maka didalam perjanjian ditentukan bahwa masalah atau perselisihan tersebut akan dibicarakan untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apa bila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salah satu pihak mengirimkan pemberitahuan sengketa kepada pihak lainnya, tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah. Maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Padang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni Bandung, 1990
- Hardijon Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cetakan kedua, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993
- Kartasapoetra, G, dkk, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Cetakan ketiga, Sinara Grafika, Jakarta, 1992
- Kartasapoetra, G, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Armico Bandung, 1982
- Mariam Darus Badruzaman, KHUPerdata Buku III Hukum Perikatan, Alumni Bandung, 1983
- Payaman Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1985
- Satrio, J, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti Bandung, 1992
- Sendjun H Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Rineka Cipta, Bandung, 1987
- Subekti, R, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesembilan, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Subekti, R, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan Ketujuhbelas, Penerbit PT. Intermasa Jakarta, 1983, hal 44
- \_\_\_\_\_, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1996
- Wiryo Projodikoro, R, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, 1987
- Yahya Harahap, M, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986
- ### B. Undang-undang
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata